



PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 03 Februari 1971, umur 51 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Januari 1967, umur 55 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK , agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada itu juga dengan register perkara Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. 1 dari 11 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.Plh



(KUA) Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR dan di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kembali di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 08 Desember 2003, umur 18 tahun, (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan sejak tahun 2012, Tergugat mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat melihat lagi, hingga pada bulan November 2013, Tergugat meminta untuk dipulangkan ke rumah orangtua Tergugat di Provinsi Jawa Timur karena Tergugat merasa bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan juga karena Tergugat merasa bahwa ia hanya akan menyusahkan Penggugat, padahal pada saat itu Penggugat tidak mengizinkannya, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras untuk dipulangkan ke rumah orangtuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah 1 (satu) kali meminta untuk dijemput kepada Penggugat, akan tetapi ternyata orangtua Tergugat malah tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa Tergugat;

Halaman. 2 dari 11 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.Plh



6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelayari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/46/VII/2002, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur,

Halaman. 3 dari 11 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.PIh



tanggal 26 Juli 2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan kode dan paraf sebagai tanda bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan pindah di rumah orangtua Penggugat di Jalan Gajah Mada, RT. 008, xxx xx3, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2012 sudah tidak harmonis;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang ke jawa sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dengan alasan berobat karena kecelakaan kerja, mata Tergugat tertusuk pelepah sawit dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang lagi, dan Penggugat pernah pergi ke jawa untuk menjemput Tergugat namun Tergugat bersedia;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman. 4 dari 11 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.Plh



- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut; yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan pindah di rumah orangtua Penggugat di Jalan Gajah Mada, RT. 008, xxx xx3, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2012 sudah tidak harmonis;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang ke Jawa sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dengan alasan berobat karena kecelakaan kerja, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang lagi, dan Penggugat pernah pergi ke Jawa untuk menjemput Tergugat namun Tergugat bersedia;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;

Halaman. 5 dari 11 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.Plh



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya Tergugat mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat melihat lagi, hingga pada bulan November 2013, Tergugat meminta untuk dipulangkan ke rumah orangtua Tergugat di Provinsi Jawa Timur karena Tergugat merasa bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk



dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan juga karena Tergugat merasa bahwa ia hanya akan menyusahkan Penggugat, padahal pada saat itu Penggugat tidak mengizinkannya, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras untuk dipulangkan ke rumah orangtuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman. 7 dari 11 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.Plh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan pindah di rumah orangtua Penggugat di Jalan Gajah Mada, RT. 008, xxx xx3, xxxx xxxx xxxx,XXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang ke Jawa sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dengan alasan berobat karena kecelakaan kerja, mata Tergugat tertusuk pelepah sawit dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang lagi, dan Penggugat pernah pergi ke Jawa untuk menjemput Tergugat namun Tergugat bersedia;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman. 8 dari 11 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.Plh



Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul *A Triangular Theory of Love*, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp425.000,00

Halaman. 11 dari 11 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)